



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR. 459 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 Agustus 1961 No.B-I-831/1961;
- Menimbang : bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara banding dari Pratu. Inf. Tella Petrus – Nrp.252431- Anggota T.N.I., perlu mengangkat tiga Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Makassar;
- Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No.152);
2. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Makassar :
1. LETNAN KOLONEL CHB RADEN SUTOMO DARMOHATMODJO – NRP.13262 IRHUB – ANDAIT,
  2. LETNAN KOLONEL E. SABARA – NRP.17640 – DAN REM. I KODAM XIV,
  3. LETNAN KOLONEL WASITA KUSUMA – NRP.11606 – ASS – II KODAM XIV;
- KEDUA** : Pengangkatan tersebut khusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara Pratu. Inf. Tella Petrus – Nrp.252431 – Anggota T.N.I.;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi serta Hakim Perwira pada “Pertama” diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Agustus 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**